



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.349, 2018

KEMEPORA. Kirab Pemuda.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEGIATAN KIRAB PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kirab Pemuda merupakan upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepemudaan secara strategis dan bersifat lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. bahwa kegiatan Kirab Pemuda perlu dilaksanakan, dalam rangka mempromosikan potensi daerah agar lebih kondusif terhadap pembangunan kepemudaan secara keseluruhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Kegiatan Kirab Pemuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
  6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
  8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
  9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1369);
  11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1743);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KEGIATAN KIRAB PEMUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kirab Pemuda adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan kepemudaan, melalui perjalanan pemuda dengan melintasi antar pulau di Indonesia.
3. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4. Pemangku kepentingan lainnya adalah berbagai pihak, baik perorangan maupun kelompok yang memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kirab Pemuda.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Kirab Pemuda bertujuan untuk:

- a. meningkatkan persatuan, kesatuan, dan patriotisme pemuda selaras dengan makna Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mempromosikan kreativitas pemuda sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan potensi pemuda;
- c. mengembangkan potensi wirausaha muda dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat pengangguran pemuda;
- d. mendorong optimalisasi potensi daerah melalui peran pemuda, bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
- e. mengkondisikan langkah-langkah inovatif dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap pemuda, khususnya dari pengaruh destruktif menuju pemuda

sehat dan kuat.

### Pasal 3

Kirab Pemuda memiliki sasaran:

- a. pemuda dengan rentang usia antara 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
- b. pemerintah desa;
- c. pemerintah daerah;
- d. kementerian/lembaga; dan
- e. pemangku kepentingan terkait.

## BAB III

### PRINSIP PELAKSANAAN KIRAB PEMUDA

### Pasal 4

Pelaksanaan Kirab Pemuda dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis pemuda, atau faktor lainnya; dan
- c. kreativitas, konektivitas, inovatif serta berbasis Teknologi Informasi.

## BAB IV

### PELAKSANAAN KIRAB PEMUDA

### Pasal 5

- (1) Kirab Pemuda merupakan upaya pemerintah untuk mempromosikan potensi pemuda dan daerah melalui rangkaian perjalanan yang dilakukan pemuda.
- (2) Upaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.